

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK PENERBITAN IZIN USAHA
KEPEMILIKAN HASIL HUTAN KAYU DAN HUTAN TANAM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Eka Agung Saputra

Nim: 02091401058

UNIVERSITAS SRIWIJAYAFAKULTAS HUKUM PALEMBANG

TAHUN AJARAN 2015

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : EKA AGUNG SAPUTRA

NIM : 02091401058


JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK PENERBITAN IZIN USAHA
KEPEMILIKAN HASIL HUTAN KAYU DAN HUTAN TANAM**

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Palembang, Sabtu 21 Mei 2016

Pembimbing Pembantu,



ARTHA FEBRIANSYAH, SH., MH
NIP: 198305092010121002

Pembimbing Utama,



DR. H. RUBEN ACHMAD, SH., MH
NIP: 195509021981091001



Dekan,



Dr. FEBRIAN, SH., MS
NIP: 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Agung Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401058
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 12 Juni 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 21 Mei 2016



EKA AGUNG SAPUTRA
NIM. 02091401058

MOTTO :

“ Gunung teu meunang di lebur, sagara teu meunang di ruksak, buyut teu meunang di rempak ”

Gunung tidak boleh dihancurkan, laut tidak boleh dirusak dan sejarah tidak boleh dilupakan (harus serasi dengan alam).

- Eka Agung Saputra -

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku Tercinta
- ❖ Saudara-saudaraku Tersayang
- ❖ Rekan-rekan Seperjuangan
- ❖ Almamater
- ❖ Agama, Bangsa, dan Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	ix
BAB I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	12
BAB II : Tinjauan Umum	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Pidana	25
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Izin Usaha	41

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek Penerbitan Izin Usaha Kepemilikan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanam.....	45
I. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi.....	45
II. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	46
III. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi.....	47
IV. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	48
V. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi.....	52
VI. Tanggung Jawab Yuridis Korporasi.....	54
VII. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana.....	55
VIII. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	58
B. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek Penerbitan Izin Usaha Kepemilikan Hasil Hutan Kayu dan Hutan tanam.....	65
I. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.10/PID.SUS/2011/PN/PBR.....	65
II. Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.481/Pid.B/2006.....	79

BAB IV: Penutup

A. Kesimpulan	95
---------------------	----

B. Saran..... 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam praktek penerbitan izin usaha kepemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam. Penulisan skripsi ini di latarbelakangi Dinas kehutanan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya untuk memutuskan izin hutan kayu dan hutan tanam. Perkara tindak pidana korupsi tersebut ada keterkaitannya dengan pertanggungjawaban korporasi yang ikut serta dalam meakukan tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha kepemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam, dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam praktek penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam dan Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam praktek penerbitan izin usaha hasil hutan kayu dan hutan tanam tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan didukung peneitian hukum normatif. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang dianalisis secara deskriptif kualintatif dan kemudian akan ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif.

Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, korporasi, penerbitan izin,, Undang Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Peraturan Perizinan, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRAKTEK PENERBITAN IZIN USAHA KEPEMILIKAN HASIL HUTAN KAYU DAN HUTAN TANAM

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sebenarnya hampir sejalan dengan perkembangan hukumnya karena sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.¹

Korupsi di Indonesia, sudah merupakan biang kemudharatan, yang bisa merusak hampir semua bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, hukum (peradilan), sosial, budaya, kesehatan, pertanian, bahkan kehidupan beragama yang selama ini dianggap sebuah zona yang sakral dan sarat dengan nuansa moral, ternyata bersarang pula perilaku amoral bagi pengurus dan pemeluknya. Dampaknya, sangat besar dan meluas, mulai dari kerugian negara sampai pada fenomena meluasnya kemiskinan secara struktural. Meluasnya fenomena korupsi di Indonesia sesungguhnya lebih banyak berbentuk penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan politik maupun ekonomi oleh *upper power class* dan *upper economic class*. Dengan mempelajari “kelemahan” hukum, mereka melakukan konspirasi untuk tujuan kepentingan ekonomi tertentu yang pada akhirnya

¹ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012. hlm.13.

menimbulkan korupsi. Dengan profesionalitas yang dimilikinya, perbuatannya sangat sulit dideteksi oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*)²

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk dari tindak pidana, dalam pembuatan undang-undang seringkali menggunakan kata *strafbaarfeit* untuk menyebutkan tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Akan tetapi menurut Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting demi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³

Suatu bentuk tindak pidana khusus yang akan menjadi acuan dasar dalam pembuatan penelitian ini yaitu tindak pidana korupsi. Secara garis besar korupsi yaitu gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya. Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta

²Mas Putra Zenno Januarsyah, *Fenomena Korupsi Di Indonesia*, suarapemantaukorupsi.com, Diakses Pada Tanggal 20 febuari 2014.

³Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, ed. 2. Cet. 3*. Jakarta, Sinar Grafika, 2009.hlm.5.

penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.⁴

Pada saat ini kasus pidana korupsi di Indonesia dari berbagai aspek dan bidang baik dalam aparaturnya keamanan dan penyelenggara negara, perpajakan, sistem ekonomi-politik dan sistem pemerintahan negara, baik dalam ruang lingkup pemerintah Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi atau Tingkat Pusat. Seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan teknologi yang semakin canggih dan mudah mengakses secara global adanya satu modus tindak Pidana korupsi yang sangat mendominasi khususnya dalam aspek tata ruang Perizinan, yaitu dalam Penerbitan Izin Usaha Pemilikan Hasil Hutan Kayu Dan Hutan Tanam.⁵

Mekanisme perizinan usaha kayu dapat merepresentasikan praktik usaha pemanfaatan hasil hutan kayu secara keseluruhan dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme perizinan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab, paling minimal juga akan melahirkan pemegang izin yang tangguh, profesional, serius, dan berkomitmen terhadap pengelolaan areal konsesinya. Sehingga, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang profesional dan memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian hutan dapat dipraktikkan. Namun, mekanisme perizinan yang diskriminatif, sarat-sarat dengan praktik-praktik korupsi dan kolusi birokrasi, hanya akan melahirkan praktik konglomerasi yang berorientasi pada maksimalisasi pemanfaatan hutan dalam jangka pendek.⁶

⁴Evi hartanti, *Op Cit*, hlm.5.

⁵*Ibid*

⁶*Ibid.*

Mekanisme perizinan untuk kayu mengatur persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin, pihak-pihak yang dapat diberikan izin, tata cara pemberian izin. Pergantian kebijakan mekanisme perizinan berimplikasi pada pergantian persyaratan perizinan, pihak-pihak yang dapat diberikan izin, tata cara pemberian izin. Evolusi mekanisme perizinan tersebut akan memperlihatkan evolusi praktik usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di Indonesia, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan mekanisme perizinan tersebut.⁷

Penerbitan izin usaha dalam sektor perkebunan dan kehutanan menjadi sasaran empuk untuk para kalangan para koruptor karena mulai proses pengurusan izin hingga pembukaan lahan menjadi sasaran empuk kalangan koruptor dalam lingkungan pemerintahan.⁸

Kasus tindak pidana korupsi didalam penerbitan izin usaha kepemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam diantaranya:

1. Penerbitan izin alih fungsi hutan lindung tanjung api-api Palembang yang ditetapkan Syahrial Oesman sebagai tersangka.
2. Penerbitan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan tanam di daerah Provinsi Riau yang di tetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka.

Penanganan tindak pidana kehutanan, perlu dipahami sebagai bagian mendorong terciptanya tujuan pembangunan kehutanan dalam rangka memenuhi kesejahteraan rakyat Indonesia dan tetap menjaga fungsi hutan sebagai

⁷*Ibid.*

⁸www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/alih_fungsi_hutan_dan_praktek_perizinan-dominasi-kasus-korupsi-di-2013, Di Akses Tanggal 20 Juni 2015.

konservasi, lindung dan produksi. Sehingga, penanganan permasalahan kehutanan harus lintas sektoral, termasuk keberanian untuk memahami tindak pidana kehutanan bukan sekadar bagian dari tindak pidana umum, serta tidak mereduksinya menjadi sebuah pelanggaran administratif, melainkan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan yang memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia. Pemahaman terhadap akar persoalan munculnya tindak pidana kehutanan, akan membuahkan hasil menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sebab, penanganan tindak pidana kehutanan, tidak terlepas dari upaya bangsa Indonesia dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran yang ditunjukkan bagi pemenuhan kesejahteraan rakyat (baik secara ekonomi maupun sosial dan budaya) melalui pembangunan di sektor kehutanan.⁹

Menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan tindak pidana kehutanan, maka penanganannya tidak hanya berpijak pada ketentuan Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UUKehutanan). Sebab, isi Undang-undang Kehutanan tidak akan mampu menjerat perbuatan-perbuatan lain yang sesungguhnya menjadi bagian dari kejahatan kehutanan. Kejahatan kehutanan tidak hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dilapangan dan atau di wilayah eksploitasi kehutanan, tetapi tidak menutup kemungkinan yang menjadi bagian dari rangkaian kejahatan kehutanan di dalamnya terdapat perbuatan pegawai kehutanan yang korup, keterlibatan personel TNI dan POLRI di lapangan, broker kayu ilegal, dan pemegang hak konsensi hutan yang beroperasi di luar kontrak HPH (Hak Pengusahaan Hutan),

⁹<http://alviprofdr.com/2010/11/penegakan-hukum-tindak-pidana-bidang.html>, di akses pada tanggal 20 Juni 2015.

adanya penggelapan pajak dengan melakukan tindak pidana kejahatan perbankan yaitu melakukan *mark-up* biaya investasi mereka serta penyelundupan, bahkan, untuk menjangkau mereka perlu diterapkan pula Undang-Undang Anti Pencucian Uang, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Penataan Ruang.

Penyidikan tindak pidana kehutanan, selain dilakukan oleh Penyidik Polri, PPNS Kehutanan juga mempunyai kewenangan dalam penyidikan berdasarkan Undang-undang No. 41 Tahun 1999. Meskipun PPNS mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan, namun untuk melanjutkan hasil penyidikannya ke Jaksa Penuntut Umum, PPNS Kehutanan harus melalui Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHAP dan Pasal 77 ayat (3) UUKehutanan. Adapun kendala dihadapi dalam penanganan tindak pidana kehutanan, diantaranya:¹⁰

1. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme penanganan tindak pidana dan proses pelaporannya jika menemukan indikasi tindak pidana kehutanan.
2. Kurangnya koordinasi diantara PPNS, Polri dan Penuntut Umum,
3. Tidak digunakannya kewenangan pemeriksaan ulang oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memeriksa tindak pidana kehutanan guna membantu Penyidik dalam pemberkasan, dan tak jarang pula ditemukan kurang memadainya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap aturan-aturan

¹⁰Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana kehutanan,

4. Lamanya proses pemeriksaan perkara hingga putusan hakim, sehingga sulit untuk memenuhi asas peradilan yang cepat,
5. Terbatasnya ahli di bidang kehutanan,
6. Masih ditemukannya sikap oknum yang arogan dengan kewenangan yang dimiliki, yang seharusnya masing-masing dapat memperbaiki kapasitasnya dan saling mendukung kelancaran setiap tahap penanganan perkara.
7. Adanya kecenderungan untuk saling menyalahkan antara satu aparat Kepolisian, Kejaksaan dan Kehutanan, yang seharusnya mereka saling berkoordinasi dalam menegakkan hukum,
8. Kurang melibatkan para pakar yang ahli dalam bidang kehutanan, lingkungan hidup, korporasi dan lainnya yang seharusnya dilibatkan sejak awal pada tahap penyelidikan atau setidaknya pada tahap penyidikan guna membantu melakukan kajian atau audit kehutanan dan lingkungan hidup guna membantu memberikan kesimpulan telah terjadinya kerusakan kehutanan dan atau kerusakan lingkungan hidup, sebab kerusakan hutan bisa mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup,
9. Adanya *backing* dari oknum pejabat baik dari pemerintah daerah, dinas atau departemen kehutanan, oknum aparat keamanan, dan lain-lain, sehingga penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya, juga ditemukan adanya indikasi yang sarat dengan muatan korupsi dalam penanganan tindak pidana kehutanan, seperti adanya bentuk *backing* oknum penegak hukum ataupun penyuaipan terhadap aparat penegak hukum dalam hal mengurangi sanksi pidana atau melepaskan jeratan hukum pidana si pelaku. Hal yang disebutkan terakhir ini, sebenarnya pelaku bersama-sama oknum penegak hukum, telah melakukan tindak pidana korupsi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan secara preventif dan represif, belum berjalan optimal, dikarenakan masih ditemuinya beberapa kendala, diantaranya:

1. Terdapatnya kerancuan atau duplikasi antara peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya.
2. Ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan industri per kayu.
3. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan.
4. Lemahnya komitmen para pihak dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana kehutanan.
5. Belum terbentuknya sistem penanggulangan gangguan hutan secara sinergi dan komprehensif.

Untuk dapat dilaksanakannya penegakan hukum kehutanan secara sistematis, efektif dan efisien, guna penegakan hukum yang optimal, perlu adanya pedoman yang memberikan arahan dalam upaya penegakan hukum kehutanan. Tindak pidana di bidang kehutanan, biasanya dilakukan dalam skala besar dan ada yang mengorganisasikan serta membiayainya. Untuk kasus tersebut, perlu mempercepat proses peradilan sebagai tindakan "*shock therapy*",

melakukan penahanan, menjatuhkan sanksi administrasi dan sanksi pidana terhadap pelaku.

Sejalan dengan tindakan “*shock therapy*” tersebut, perlu di bangun kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum kehutanan, antara lain:

1. Membentuk sistem monitoring pelacakan kasus untuk memonitor kejahatan yang dilaporkan, melakukan investigasi kejahatan dan memantau proses jalannya pengadilan.
2. Memperbaiki komunikasi dan penyelesaian perbedaan diantara pemangku kepentingan, terutama yang terkait dengan: otoritas pemberi izin, sumber-sumber kayu yang legal dan illegal, kepemilikan hutan dan tanah, hak adat atas hutan dan hasil-hasil tanah.

Meningkatkan kesadaran guna memerangi dan mengurangi terjadinya tindak pidana dibidang kehutanan melalui berbagai media massa. Dari uraian di atas, maka akan dibahas dalam skripsi yang berjudul tentang :

“Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Praktek Penerbitan Izin Usaha Kepemilikan Hasil Hutan Kayu dan Hutan Tanam”

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam praktek penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam?
2. Bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam praktek penerbitan izin usaha hasil hutan kayu dan hutan tanam?

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam di sektor perizinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana sikap penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam di sektor perizinan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum tindak pidana, khususnya tentang tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam di sektor perizinan.
2. Manfaat praktis, dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk lebih meningkatkan kesadaran akan hak-hak dan tanggungjawab para pihak-pihak yang terkait, baik dari masyarakat maupun pemerintahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas, karena agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan sehingga dapat terarah dan sesuai dengan objek permasalahan dan judul, maka dibatasi ruang lingkup pembahasan tinjauan terhadap tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam di sektor perizinan dan bagaimana penegak hukum harus bersikap dalam tindak pidana korupsi dalam penerbitan izin usaha pemilikan hasil hutan kayu dan hutan tanam di sektor perizinan.

F. Kerangka Teori

Menurut Mekanisme, ada teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu:¹¹

- Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Green straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*) yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskan secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak pada data primer yang bersifat deskriptif. Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Sedangkan penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif. Penelitian hukum

¹¹Prof.Moeljatno,S.H.,Asas-asas Hukum Pidana,Rineke Cipta,Jakarta,2008.hlm.165

merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut,¹²

2. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)¹³, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)¹⁴, bertujuan norma atau kaidah hukum yang dilakukan pada praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian..

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat, seperti:

- 1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 2) Peraturan Menteri Kehutanan No P.43/MENHUT-LI/2008 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Permenhut 43/2008)

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm.52

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 93.

¹⁴Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing, 2005, hlm.268.

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan yang berasal dari bahan hukum primer seperti: buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, hasil-hasil penelitian, dan ketentuan lain yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: koran, majalah atau jurnal, internet, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sumber-sumber hukum lainnya yang terkait.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

a. Studi Pustaka

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

¹⁵Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Bayumedia Publishing, hlm.241-242.

perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi yang berkenaan dengan pokok kajian.¹⁶

b. Studi Lapangan

1) *Purposive Sampling*

Pemilihan subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atas sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁷

2) Wawancara

Untuk menunjang atau memperluas wawasan khususnya dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang berkompeten dalam Penerbitan Izin Usaha Pemilikan Hasil Hutan, Kayu Dan Hutan Tanam Di Sektor Perizinan.

5. Analisis Bahan Penelitian

Bahan hukum dan bahan informasi penunjang dianalisis secara kualitatif yang menghasilkan bahan deskriptif. Kualitatif yang artinya bahan dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing, bahkan seringkali dituangkan dalam tabel-tabel agar mudah dibaca, setelah itu baru

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.107.

¹⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, Hlm.106

dilakukan penafsiran terhadap bahan.¹⁸ Deskriptif yaitu bahan tersebut bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁹

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu cara pengambilan kesimpulan yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum. Hasil analisis kesimpulan yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.

¹⁸Syahmin A.K., et al., *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2012, hlm.28.

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit RajaGrafindo Persada, 2004, hlm..

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2012, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrian Sutedi, 2012, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antonius Sudirman, 2007, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aziz syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus, ed. 1. Cet. 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Walluyo, 2008, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Perdana Media Group, Jakarta.
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Evi hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi, ed. 2. Cet. 3*. Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta, Surabaya,
- Hasbulllah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Krorporasi Pada Tindak Pidana*

Korupsi, Prenada Media, Jakarta.

I Made Widnyana, 2010, *Asas Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Johnny Ibrahim, 2002, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia Publishing, Jakarta.

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Bayumedia Publishing.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Laden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mardjono Reksodiputro, 1989, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, FH-UNDIP, Jakarta..

Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Mulyadi dan Dwija Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Koporasi*, Kencana, Jakarta.

Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Munir Fuady, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.

M. Rasyd Ariman dan Fahmi Raghieb, 2007, *Hukum Pidana Indonesia*, Unsri, Palembang.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Prof.Moeljatno,S.H., 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*,Rineke Cipta,Jakarta.

Riduan Syahrani, 2013, *Rangkuman Intisari Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Roeslan Saleh, 1987, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Rochmat Soemitra, 1991, *Pengantar Ekonomi Dan Ekonomi Pancasila*, PT. Eresco, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarsono, *Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, 2009, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Graffiti Pers, Jakarta.
- Syahmin A.K., et al., 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi, Memorandum Hukum, Studi Kasus, dan Artikel Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum lingkungan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Syarifuddin Pettanasse, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung.
- S.R Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Cet IV, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009, Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Bdarang dan Jasa Pemerintah

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

SUMBER LAINNYA

Eko Prasetyo, *Wawancara Kepala Bidang Perizinan Pengelolaan Hutan*, Pada Tanggal 7 Desember 2015 di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan

Lufsiana, *Wawancara Hakim Ad Hoc Tpikor Pengadilan Klas 1 Palembang*, Pada Tanggal 9 September 2014 di Pengadilan Negeri Klas 1 Palembang.

Timker KPK-Unsri, *risalah persidangan agenda pembacaan replik oleh JPU tanggal 11 November 2013*, Palembang, KPK-Unsri, 2013.

Tim Kerjasama Perekaman KPK-Unsri, 2013, *Risalah Persidangan Perkara Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya*, Palembang.

Putusan Mahkamah Agung, *No.226 PK/Pid.Sus/2012 Terdakwa H. Arwin AS, SH*

INTERNET

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/pengadaan-barang-dan-jasa-dominasi-kasus-korupsi-di-2013>

Mas Putra Zenno Januarsyah, *Fenomena Korupsi Di Indonesia*, suarapemantaukorupsi.com

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/alih fungsi hutan dan praktek perizinan-dominasi-kasus-korupsi-di-2013](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/alih-fungsi-hutan-dan-praktek-perizinan-dominasi-kasus-korupsi-di-2013), Di Akses Tanggal 20 Juni 2015.
<http://alviprofdi.com/2010/11/penegakan-hukum-tindak-pidana-bidang.html>, di akses pada tanggal 20 Juni 2015.

[www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/alih Fungsi Hutan Dan Praktek Perizinan- Dominas-Kasus-Korupsi-Di-2013](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52cbfe8f5c500/alih-fungsi-hutan-dan-praktek-perizinan-dominasi-kasus-korupsi-di-2013), Diakses Tanggal 20 Juni 2015